



**PUTUSAN**

Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 28 Januari 1978, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, (Rumah Bapak Suprayogi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. TERRY OKTA WIJAYANTO, S.H. 2. MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I. 3. ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H. 4. DESI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 18 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 1 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga dengan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 juli 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Semarang. selama  $\pm$  21 tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak :
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keadaan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a) Masalah ekonomi Tergugat sering lalai memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat harus bekerja sebagai buruh serabutan;
  - b) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak aja kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - c) Bahwa Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala keluarga dan tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017, dimana sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal Kabupaten Semarang Sehingga selama  $\pm$  4 Tahun keduanya telah pisah rumah dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil, dan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 2 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

7. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 3 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 47 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan dengan berjanji sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996, dan setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat tinggal di Kabupaten Semarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. saksi 2, umur 39 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan dengan berjanji sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996, dan setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun Petet, Desa Tuntang Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat tinggal di Kabupaten Semarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 5 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di Kabupaten Semarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 6 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Juli 1996;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang di Gawai milik Tergugat diberi nama Yuli, puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di Kabupaten

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 7 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

4.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 8 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuri, M.H.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 9 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Z. Fannanie, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Khairuddin, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Syamsuri, M.H.**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Z. Fannanie, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 1089/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal. 10 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)